

**FORMAT
RINGKASAN INFORMASI PRODUK**

DATA RINGKAS													
Nama dan Jenis Produk	Nama Produk: Nasional Proteksi Infinity Link Jenis Produk: Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) (Unit Linked)												
Nama Penerbit (Nama Perusahaan)	PT Asuransi Jiwa Nasional												
Data Ringkas	Produk Unit Link dengan Premi Berkala dan Masa Asuransi sampai Tertanggung mencapai usia 99 tahun dimana nilai polis tergantung kepada performa investasi dari dana yang dipilih oleh Pemegang Polis. Produk ini adalah produk yang <i>flexible</i> yang didesain untuk menyesuaikan investasi dan proteksi yang dibutuhkan. Investasi dapat dimaksimalkan dengan penambahan Top-up.												
Manfaat Produk Asuransi	a. Manfaat Meninggal Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan karena sakit maupun kecelakaan dalam masa pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah Nilai Polis (jika ada) kepada pihak Penerima Manfaat dan selanjutnya pertanggungan berakhir. Jika Tertanggung meninggal dunia sebelum mencapai usia 5 (lima) tahun, maka berlaku "lien" sesuai tabel berikut: <table> <tr> <th>Usia pada saat meninggal dunia</th><th>Maksimum manfaat meninggal dunia</th></tr> <tr> <td>≤ 1 tahun</td><td>20% UP + Nilai Polis</td></tr> <tr> <td>2 tahun</td><td>40% UP + Nilai Polis</td></tr> <tr> <td>3 tahun</td><td>60% UP + Nilai Polis</td></tr> <tr> <td>4 tahun</td><td>80% UP + Nilai Polis</td></tr> <tr> <td>≥ 5 tahun</td><td>100% UP + Nilai Polis</td></tr> </table> b. Manfaat Akhir Pertanggungan Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan tanggal berakhirnya pertanggungan maka Nilai	Usia pada saat meninggal dunia	Maksimum manfaat meninggal dunia	≤ 1 tahun	20% UP + Nilai Polis	2 tahun	40% UP + Nilai Polis	3 tahun	60% UP + Nilai Polis	4 tahun	80% UP + Nilai Polis	≥ 5 tahun	100% UP + Nilai Polis
Usia pada saat meninggal dunia	Maksimum manfaat meninggal dunia												
≤ 1 tahun	20% UP + Nilai Polis												
2 tahun	40% UP + Nilai Polis												
3 tahun	60% UP + Nilai Polis												
4 tahun	80% UP + Nilai Polis												
≥ 5 tahun	100% UP + Nilai Polis												

	Polis akan dibayarkan kepada Pemegang Polis dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
Risiko	Risiko Pasar (Risiko Berkurangnya Nilai Unit) Harga unit investasi dapat mengalami kenaikan maupun penurunan mengikuti uktuasi harga di pasar investasi atau sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara signifikan. Risiko Kredit Risiko yang terjadi jika perusahaan yang menerbitkan Efek Hutang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu membayar jumlah pokok hutang dan bunga yang menjadi kewajibannya. Risiko Likuiditas Risiko yang terjadi jika keadaan pasar bereaksi secara ekstrim, sehingga tidak mempunyai dana atau tidak dapat dengan segera membeli kembali Unit yang dijual. Risiko Ekonomi dan Politik Risiko yang terjadi jika adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro / mikro, politik, keamanan atau akibat adanya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dunia usaha.
Persyaratan dan tata cara	➤ Usia Masuk: - Tertanggung 1 bulan – 69 tahun - Pemegang Polis 18 tahun – 70 tahun ➤ Ketentuan Uang Pertanggungan: Minimum Rp100.000.000,00 atau 5 kali Premi Berkala tahunan. Maksimum Rp 10.000.000.000 dan sesuai keputusan underwriting perusahaan. ➤ Minimum Premi Premi Dasar Berkala: - Tahunan : Rp 1.000.000,- - Semesteran : Rp 600.000,- - Triwulanan : Rp 400.000,- - Bulanan : Rp 200.000,-

	Premi Top Up Berkala: - Tahunan : Rp 1.000.000,- - Semesteran : Rp 300.000,- - Triwulanan : Rp 200.000,- - Bulanan : Rp 100.000,- Premi Top Up Sekaligus: Minimum sebesar Rp 500.000,- per transaksi ➤ Maksimum Premi Sesuai keputusan underwriting ➤ Metode Pembayaran Premi: Bank Transfer, Autodebet Rekening, Autodebet Kartu Kredit ➤ Frekuensi Pembayaran Premi: Premi Berkala secara: - Bulanan - Triwulanan - Semesteran - Tahunan ➤ Persyaratan dan Tata Cara Pembayaran Premi Premi dibayarkan secara berkala dan akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima pada rekening Penanggung. ➤ Free Look Period - Pemegang polis mempunyai hak untuk mempelajari polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis. - Pemegang polis dapat menerima atau menolak isi polis secara keseluruhan dalam jangka waktu tersebut. - Jika dalam <i>free look period</i>, Pemegang Polis membatalkan Polis maka akan dikembalikan Nilai Investasi sesuai dengan Harga Unit yang berlaku pada saat Polis disetujui pembatalannya oleh Penanggung, ditambah dengan Biaya-biaya yang sudah dipotong, dikurangi biaya pemeriksaan kesehatan (bila ada) dan biaya administrasi yang ditetapkan oleh Penanggung serta pajak (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
--	--

➤ **Pengajuan Klaim**

Klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis disertai berkas-berkas asli dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:
 - a. Polis Asli; dan
 - b. Formulir Klaim Meninggal (asli); dan
 - c. Surat Keterangan Kematian dari Instansi berwenang minimal dari Kelurahan (asli/fotokopi yang dilegalisir) atau Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir); dan
 - d. Surat Keterangan kematian dari KBRI setempat apabila Tertanggung meninggal diluar negeri; dan
 - e. Catatan medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada); dan
 - f. Surat Berita Acara Kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui, atau karena kecelakaan; dan
 - g. Tanda bukti diri dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat yang masih berlaku; dan
 - h. Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - i. Laporan pemeriksaan jenazah (visum et repertum) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung; dan
 - j. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.

Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud di atas, jika dibuat dalam bahasa asing maka harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dan dilakukan oleh penterjemah tersumpah. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan Manfaat Asuransi akan menjadi tanggungjawab pihak pengaju.

	2. Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyampaikan dokumen pada poin a diatas kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal meninggalnya Tertanggung. 3. Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen lain sehubungan dengan penyelidikan. 4. Pengajuan klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam poin a dan b di atas telah dipenuhi seluruhnya dan Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi. ➤ Penarikan dan Penebusan Polis Dilakukan dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Penanggung. ➤ Pengajuan Keluhan dan Pertanyaan Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center PT Asuransi Jiwa Nasional melalui saluran berikut: PT Asuransi Jiwa Nasional Office 8 Building, 5th Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta, DKI, Indonesia Telp : 021 – 29333521 Fax : 021 – 29333520
Strategi Investasi	1. Nasional Fixed Fund. a. merupakan Penempatan investasi minimal 80% pada instrumen pendapatan tetap, instrumen pasar uang maksimal 20% dan instrumen saham maksimal 10%. b. Untuk subdana Nasional Fixed Fund, rencana investasinya akan ditempatkan ke sektor keuangan, infrastruktur, kesehatan, dll.

	2. Nasional Balanced Fund. a. Untuk subdana Nasional Balanced Fund -IDR, strategi investasinya dengan Penempatan investasi pada instrumen pendapatan tetap, instrumen pasar uang dan instrumen saham masing-masing maksimum 75%. b. Untuk Nasional Balanced Fund, rencana investasinya akan ditempatkan ke sektor keuangan, infrastruktur, kesehatan, dll. 3. Nasional Equity Fund. a. Untuk subdana Nasional Equity Fund-IDR, strategi investasinya dengan Penempatan investasi minimal 80% pada instrumen saham, instrumen pendapatan tetap maksimal 10% dan instrumen pasar uang maksimal 20%. b. Untuk subdana Nasional Balanced Fund, rencana investasinya akan ditempatkan ke sektor keuangan, infrastruktur, kesehatan, dll. Pemilihan persentase (%) dari masing-masing sub dana sesuai dengan batasan kebijakan investasi dari setiap jenis Instrumen investasi, dengan maksimal total persentase (%) keseluruhan adalah 100%.								
Biaya-biaya	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="711 1267 1050 1704"> Biaya Akuisisi (% premi berkala) (% premi top up berkala) (% premi top up tunggal) </td><td data-bbox="1050 1267 1490 1704"> Tahun ke-1 100% Tahun ke-2 60% Tahun ke-3 20% Tahun ke-4 15% Tahun ke-5 10% Tahun ke-6,dst 0% Tahun ke-1, dst 5% Setiap transaksi sebesar 5% </td></tr> <tr> <td data-bbox="711 1704 1050 1783"> Biaya Asuransi </td><td data-bbox="1050 1704 1490 1783"> Sesuai usia dan Uang Pertanggungan </td></tr> <tr> <td data-bbox="711 1783 1050 1850"> Biaya Administrasi </td><td data-bbox="1050 1783 1490 1850"> Maksimum Rp. 30.000,- per bulan </td></tr> <tr> <td data-bbox="711 1850 1050 2024"> Biaya Switching </td><td data-bbox="1050 1850 1490 2024"> - Tiga kali pengalihan dana (<i>switching</i>) dalam satu tahun polis dapat dilakukan tanpa dikenakan biaya. </td></tr> </table>	Biaya Akuisisi (% premi berkala) (% premi top up berkala) (% premi top up tunggal)	Tahun ke-1 100% Tahun ke-2 60% Tahun ke-3 20% Tahun ke-4 15% Tahun ke-5 10% Tahun ke-6,dst 0% Tahun ke-1, dst 5% Setiap transaksi sebesar 5%	Biaya Asuransi	Sesuai usia dan Uang Pertanggungan	Biaya Administrasi	Maksimum Rp. 30.000,- per bulan	Biaya Switching	- Tiga kali pengalihan dana (<i>switching</i>) dalam satu tahun polis dapat dilakukan tanpa dikenakan biaya.
Biaya Akuisisi (% premi berkala) (% premi top up berkala) (% premi top up tunggal)	Tahun ke-1 100% Tahun ke-2 60% Tahun ke-3 20% Tahun ke-4 15% Tahun ke-5 10% Tahun ke-6,dst 0% Tahun ke-1, dst 5% Setiap transaksi sebesar 5%								
Biaya Asuransi	Sesuai usia dan Uang Pertanggungan								
Biaya Administrasi	Maksimum Rp. 30.000,- per bulan								
Biaya Switching	- Tiga kali pengalihan dana (<i>switching</i>) dalam satu tahun polis dapat dilakukan tanpa dikenakan biaya.								

		- Pengalihan dana (switching) berikutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp.50.000 per transaksi
	Biaya Pengelolaan Investasi	• Fund: maksimum 2% p.a • Nasional Balanced Fund maksimum 2% p.a • Nasional Equity Fund maksimum 2% p.a
	Surrender	- Tahun Polis $\leq$ 2 tahun sebesar 1% dari Nilai Polis saat surrender. - Tahun Polis $>$ 2 tahun : tidak ada biaya
	Pembatalan dalam Masa <i>Free Look</i>	Rp 100.000
Pengecualian	a. Tertanggung menggunakan obat-obatan dan/atau zat-zat terlarang, meminum alkohol, atau keracunan yang disebabkan narkotika, termasuk obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya terkecuali zat-zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas Petunjuk Dokter dan tidak terkait dengan upaya perawatan kecanduan obat; atau b. Kejadian kecelakaan penerbangan, terkecuali Tertanggung tercatat sebagai penumpang pesawat terbang yang memiliki izin resmi sebagai pesawat komersial pengangkut penumpang yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu; atau c. Perbuatan bunuh diri yang dilakukan oleh Tertanggung baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidak sadarkan diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Asuransi berlaku; atau d. Berpartisipasi dalam kegiatan olah raga yang berbahaya seperti namun tidak terbatas kepada olah raga terjun payung, parasailing, hiking, panjat tebing, selancar, olah raga bermotor, serta olah raga berbahaya lainnya; atau e. Terlibat dan/atau turut terlibat kedalam peristiwa tindak Pidana baik yang dilakukan secara sengaja maupun dilakukan dalam keadaan terpaksa; atau f. Pelaksanaan Hukuman mati berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; atau	

	g. Tindak Pidana asuransi dalam bentuk Pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dan/atau turut memiliki kepentingan atas Klaim Pembayaran manfaat asuransi; atau h. Terjangkit dan/atau terinfeksi virus Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV); atau i. Perang dengan atau tanpa Pernyataan Perang, Invasi Negara Asing ke dalam Negara, permusuhan dengan Negara lainnya, Perang Saudara, Pemberontakan, Revolusi, Huru-hara, Kekuatan Militer atau Pengambilalihan Kekuasaan; atau j. Kerugian kerusakan atau Tanggung Jawab hukum yang terjadi disebabkan oleh karena tindakan Terorisme, Sabotase yang dilakukan oleh seseorang dan/atau sekelompok orang dalam suatu Organisasi; atau k. Reaksi Nuklir termasuk namun tidak terbatas kepada Radiasi Nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau Pencemaran Radio aktif.
Simulasi (ilustrasi produk)	Nama Tertanggung : Tn. Nasabah/Pria/Usia 40 tahun/Tidak Merokok Premi Dasar Berkala : Rp. 10.000.000,- / tahun Premi Top Up Berkala : Rp. 10.000.000,- / tahun Uang Pertanggungan : Rp. 100.000.000,- Pilihan Dana Investasi : 100 % Nasional Fixed Fund Jika Tertanggung Meninggal Dunia, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan Manfaat asuransi sebesar: Rp 100.000.000 + Nilai Investasi yang terbentuk.

(Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor NOMOR 5 /SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi)